

SALINAN



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit, pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Paser.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk Jaminan Sosial yang berisi program berupa JKK dan JKM.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau pemberi kerja.
14. Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja yang bekerja pada perkebunan kelapa sawit.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi Pekerja perkebunan kelapa sawit di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mengoptimalisasikan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan subsektor Pekerja perkebunan kelapa sawit; dan
- b. menjamin Pekerja perkebunan sawit terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Perlindungan sosial bagi Pekerja perkebunan sawit dilakukan dengan mengikutsertakan Pekerja perkebunan sawit dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (3) Tata cara pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pekerja perkebunan sawit yang di ikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pekerja bukan penerima upah yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
  - a. pekebun sawit yang memiliki dan mengelola sendiri kebun yang dimilikinya; dan
  - b. Pekerja harian lepas yang mengelola kebun sawit yang bukan miliknya.
- (2) Pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat bantuan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan persyaratan Pekerja sebagai berikut:
  - a. berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun saat didaftarkan;
  - b. berdomisili di Daerah; dan
  - c. belum terdaftar sebagai Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baik secara mandiri maupun kelembagaan.

### BAB III BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU

#### Pasal 6

- (1) Besaran bantuan Iuran yang diberikan kepada Pekerja perkebunan sawit sebesar Rp16.800 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan per orang dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Iuran JKK sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah); dan
  - b. Iuran JKM sebesar Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Besaran bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 7

Jangka waktu pemberian bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pembayaran Iuran.

#### Pasal 8

- (1) Jumlah bantuan Iuran merupakan hasil perkalian antara besaran Iuran per bulan per orang dikali jumlah bulan dikali jumlah Pekerja perkebunan kelapa sawit yang mendapat bantuan Iuran.
- (2) Jumlah bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jumlah alokasi DBH Sawit yang diterima Daerah untuk kegiatan perlindungan sosial bagi Pekerja perkebunan kelapa sawit.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 9

Tahapan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit meliputi:

- a. sosialisasi kegiatan;
- b. pengusulan calon penerima bantuan;
- c. verifikasi;
- d. penetapan penerima bantuan;
- e. perjanjian kerjasama;
- f. penerbitan kartu tanda kepesertaan; dan
- g. evaluasi.

#### Pasal 10

- (1) Sosialisasi kegiatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan bersama Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan pada kecamatan dan/atau desa/dusun sentra perkebunan kelapa sawit.
- (2) Sosialisasi bertujuan untuk memberikan gambaran manfaat perlindungan sosial bagi Pekerja perkebunan sawit dan penjelasan tentang tata cara klaim JKK dan JKM.

#### Pasal 11

- (1) Pengusulan calon penerima bantuan dilakukan melalui kelembagaan pekebun sawit (kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi) dalam bentuk

surat usulan yang ditandatangani oleh ketua kelembagaan pekebun dan diketahui oleh kepala desa setempat.

- (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Pekerja yang diusulkan yang paling sedikit berisi:
  - a. nama Pekerja;
  - b. nomor induk kependudukan;
  - c. usia;
  - d. alamat domisili;
  - e. nomor telepon/HP; dan
  - f. jenis Pekerja (Pekerja pemilik kebun atau Pekerja bukan pemilik kebun).
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara daftar Pekerja yang diusulkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3).
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi calon penerima bantuan.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan menyampaikan usulan penetapan Pekerja penerima bantuan Iuran kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Pekerja penerima bantuan Iuran kegiatan perlindungan sosial bagi Pekerja perkebunan kelapa sawit dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan pimpinan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan perlindungan sosial bagi Pekerja perkebunan kelapa sawit.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang:
  - a. jenis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. besaran Iuran dan jangka waktu kepesertaan;
  - c. penerima bantuan Iuran; dan
  - d. tata cara pembayaran Iuran.
- (3) Tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

#### Pasal 15

Setelah menerima pembayaran bantuan Iuran, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan kartu tanda kepesertaan dalam bentuk manual dan digital berdasarkan

daftar Pekerja penerima bantuan Iuran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Pekerja penerima bantuan Iuran bertanggung jawab atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban pembayaran bantuan Iuran dilakukan oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan Iuran; dan
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan Iuran yang diterima telah digunakan sesuai daftar Pekerja penerima bantuan Iuran.
- (3) Laporan penggunaan bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi:
  - a. pendahuluan : uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.
  - b. maksud dan tujuan : uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan.
  - c. hasil kegiatan : uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi pemberian manfaat jaminan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang daftar pekerja penerima bantuan Iuran.
  - d. lampiran : dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pemberian bantuan Iuran berakhir.

### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan bersama Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan agar Pekerja penerima bantuan Iuran dapat melanjutkan kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara mandiri.
- (2) Pengawasan pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi Pekerja perkebunan sawit dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan dan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi Pekerja perkebunan sawit bersumber dari dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 6 Desember 2024

BUPATI PASER

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 34



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

ANDI AZIS  
PEMBINA TK I

NIP 19680816 199803 1 007